



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
(ADDENDUM)**

**A N T A R A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
D E N G A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Nomor: 913/HB/507/2020
Nomor: 91/KU.07-NK/8201/KPU-KB/IX/2020

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH** bertempat di **Jailolo**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DANY MISSY, S.E., M.M.** : Bupati Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pengabdian No. 1 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MIFTAHUDDIN YUSUP, S.H.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pengayoman Desa Hoku-hoku Kie, Kecamatan Jailolo, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.....

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian hibah berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Daerah** antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 197/877/2019 dan Nomor: 90/KU.07-MK/8201/KPU-KAB/1X/2019 tanggal 19 September 2019 ("Perjanjian Hibah")**.....

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan **addendum** terhadap Perjanjian Hibah Nomor: 197/877/2019 dan Nomor: 90/KU.07-MK/8201/KPU-KAB/1X/2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1) tentang Jumlah dan Sumber Pembiayaan Hibah sehingga Pasal 1 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut:



Pasal 1

- (1). **Pihak Kesatu** memberikan hibah uang kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** menerima hibah uang dari **Pihak Kesatu** sebesar Rp. 32.580.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)...
2. Melakukan perubahan pada Pasal 4 ayat (3) tentang tahap pencairan Dana Hibah, sehingga Pasal 4 ayat (3) berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sekaligus dan/atau secara bertahap sebesar Rp. **32.580.700.000,-** (Tiga Puluh Dua Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Addendum ini adalah merupakan satu kesatuan dengan NPHD Nomor: 197/877/2019 dan Nomor: 90/KU.07-MK/8201/KPU-KAB/1X/2019.
4. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjianer Hibah yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KESATU


BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

K E T U A
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MIFTAHUDDIN YUSUP, S..H.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pem, Eko & Kesra	
Staf Ahli Bid, Hkm & Politik	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	